

Laporan Pelaksanaan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(Good Corporate Governance)

2013

PT. BANK BPD DIY

TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata Kelola Perusahaan - *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT. Bank BPD DIY menyadari bahwa pentingnya GCG lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan GCG sebagai budaya. Budaya GCG yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. Bank BPD DIY dalam bisnis dan pencapaian visinya.

PT. Bank BPD DIY menekankan konsep GCG dalam dua hal penting. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kedua hal tersebut diterapkan berdasarkan lima prinsip dasar GCG, yaitu:

1. *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Akuntabilitas*, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban*, yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independen*, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Esensi yang ingin dicapai PT. Bank BPD DIY dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 yang berisi Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD DIY menjadi PT BPD DIY, maka Bank BPD DIY telah resmi menjadi 'PT. Bank BPD DIY'.


Pada tanggal 5 April 2013, telah diterbitkan Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H. di Yogyakarta, yang berisi tentang mengatur berbagai hal terkait nama, tempat, kepemilikan perusahaan dan lain-lain.

Untuk menyempurnakan Anggaran Dasar tersebut, diterbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 tanggal 13 September 2013 oleh Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H. di Yogyakarta.

Pada bulan September 2013, Bank Indonesia mengeluarkan izin prinsip perubahan status hukum Bank BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas, dan diikuti dengan pengalihan izin usaha pada bulan Desember 2013.

KEBIJAKAN GCG

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, PT. Bank BPD DIY melakukan penahapan secara cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Tahap-tahap dalam penerapan GCG adalah sebagai berikut:



Pada tahap persiapan, PT. Bank BPD DIY membentuk *awareness building* dengan menanamkan budaya GCG pada seluruh jenjang organisasi dan setiap kegiatan usaha. *Awareness building* yang dibentuk paling kurang terwujud dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana berskala besar.
6. Rencana strategis bank.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.
8. Penanganan benturan kepentingan.

Tahap implementasi merupakan upaya manajemen untuk melakukan perubahan guna perbaikan pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, pada tahap ini PT. Bank BPD DIY melakukan sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi tentang budaya GCG disampaikan kepada seluruh jajaran struktural maupun fungsional unit kerja yang ada. Sedangkan pada tahap internalisasi, PT. Bank BPD DIY memastikan diharapkan pelaksanaan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan namun benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.


Pada tahap evaluasi, PT. Bank BPD DIY memperoleh hasil penilaian Bank Indonesia atas pelaksanaan GCG. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas pelaksanaan GCG. Selain penilaian Bank Indonesia, setiap semester bersamaan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan *GCG Self Assessment*, yang meliputi pengukuran dan pemetaan penerapan GCG sehingga dapat diidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil dari proses tersebut, PT. Bank BPD DIY melakukan penyempurnaan pelaksanaan serta pedoman tata kelola perusahaan sebagai bagian dari *GCG Manual Buiding*.

HASIL PENILAIAN GCG

Hasil *GCG Self Assessment* PT. Bank BPD DIY selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Semester	I	II
<i>Index Self Assessment GCG Score</i>	1,835	1,823

Index Self Assessment GCG 3 (tiga) Tahun Terakhir




Nilai Komposit (N)	Predikat Komposit
$0 < N \leq 1,5$	Sangat Baik
$1,5 < N \leq 2,5$	Baik
$2,5 < N \leq 3,5$	Cukup Baik
$3,5 < N \leq 4,5$	Kurang Baik
$4,5 < N \leq 5,0$	Tidak Baik

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GCG

A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, struktur organisasi GCG PT. Bank BPD DIY disusun sebagai berikut :



B. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kekuasaan tertinggi pada organisasi Bank yang bersifat independen. Pemegang Saham terdiri dari :

No.	Pemegang Saham	Jabatan
1.	Hamengku Buwono X	Gubernur DIY
2.	Drs. H. Haryadi Suyuti	Walikota Yogyakarta
3.	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.	Bupati Sleman
4.	Hj. Sri Surya Widati	Bupati Bantul
5.	Hj. Badingah S.Sos.	Bupati Gunungkidul
6.	dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)	Bupati Kulon Progo

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 247/KPTS/1995 tanggal 5 September 1995, ruang lingkup RUPS meliputi :

1. Penilaian laporan pertanggung jawaban Direksi.
2. Persetujuan serta pengesahan Neraca dan Rugi/Laba Bank.
3. Pemilihan/pencalonan, penilaian Direksi.
4. Penentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Saham yang meliputi Daftar Saham, pemindah tangan saham, duplikat saham, dan sebagainya.
5. Pembahasan hal-hal yang prinsip dan mendasar bagi kelangsungan pengelolaan Bank.

Sepanjang tahun 2013, RUPS dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal	No.	Materi
15 Januari 2013	1.	Persetujuan Modal Dasar dan Modal Disetor Dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	2.	Penetapan dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
	3.	Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
05 April 2013	1.	Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas, Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Bank Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012, sekaligus Penetapan Pembagian Laba Bersih setelah Pajak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012.
	2.	Penunjukan Auditor Independen.
	3.	Pengesahan Setoran Modal, Pembagian Dividen dan Dana Pembangunan Daerah.
	4.	Persetujuan Draft Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
23 Agustus 2013	1.	Pembahasan Masa Jabatan Direktur Pemasaran, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2013.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah diputus dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemilihan Dewan Komisaris telah melalui seleksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

a. Susunan Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi. Susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY		
Periode Januari - Desember 2013		
No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D	Komisaris Utama (Independen)
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Komisaris (Independen)
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY

Periode Januari - Desember 2013

No.	Nama	Jabatan	Dokumen
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D	Komisaris Utama	- Surat Keputusan Gubernur No. 176/KEP/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 – 2015
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Anggota	- Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013

b. Tugas, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013.

1) Tugas Dewan Komisaris:

- a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.

- c. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
 - d. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- 2) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c. Kriteria Dewan Komisaris

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan telah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan RUPS.
 - d. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
- 2) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan Komisaris Utama selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.
- 3) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan, maka Komisaris Utama dapat menunjuk salah seorang anggota untuk memimpin rapat.
- 4) Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 5) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 6) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk jika terdapat perbedaan pendapat/*dissenting opinion*) dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat berita acara. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir.

e. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat dengan Direksi dengan sebagai berikut:

- 1) Pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.

- 2) Acara rapat/pertemuan dimaksud, ditetapkan oleh Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY Tahun 2013				
No.	Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1.	Prof. Ainun Na'im, Ph.D	13	8	62%
2.	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	13	13	100%
3.	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	13	9	75%

Tanggal	Materi Rapat Dewan Komisaris
07-01-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Laporan Kinerja Tahun 2012. 2. Tindak lanjut hasil Sidang DPRD tentang Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas. 3. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah.
24-01-2013	Tindak lanjut hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Januari 2013.
09-02-2013	Pembahasan Anggaran Dasar PT. Bank BPD DIY
04-05-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan proses Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas. 2. Tindak lanjut hasil audit Satuan Pengawas Intern. 3. Tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia. 4. RKAT Tahun 2014.
07-06-2013	Persiapan Rapat Kerja dan Kunjungan UMKM di Bali.
20-07-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Kinerja Semester I Tahun 2013 & Rencana Anggaran Tahun 2014. 2. Perkembangan proses perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas. 3. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia.

17-08-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 2. Perkembangan proses perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.
11-10-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Rencana Penjualan Aset Tanah kepada Pemda Kabupaten Gunung Kidul. 2. Pembahasan Rencana Pengalihan Saham PT. Askrida. 3. Pembahasan Penyempurnaan Struktur Organisasi.
18-10-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kebijakan Umum Direksi Tahun 2014. 2. Perkembangan proses perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.
15-11-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan proses perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas. 2. Kinerja Triwulan III Tahun 2013. 3. Pembahasan Kebijakan Umum Direksi Tahun 2014.
11-12-2013	Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13-12-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remunerasi Pengurus. 2. Presentasi Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia

f. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melakukan beberapa kali rapat dengan Direksi untuk memberikan rekomendasi. Adapun rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2013, adalah sebagai berikut:

No.	Surat Keputusan	Perihal
1	SK No. 004/KPTS/DP/2013 Tanggal 27 Juni 2013	Persetujuan dan Pengesahan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT.
2	SK No. 005/KPTS/DP/2013 Tanggal 27 Juni 2013	Persetujuan dan Pengesahan Pedoman Penilaian Transaksi, Produk, dan Jasa dalam Penerapan APU dan PPT.
3	SK No. 009/KPTS/DP/2013 Tanggal 14 Desember 2013	Persetujuan dan Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Manajemen Risiko Strategik.

4	SK No. 010/KPTS/DP/2013 Tanggal 14 Desember 2013	Persetujuan dan Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Prosedur Manajemen Risiko Strategik.
5	SK No. 011/KPTS/DP/2013 Tanggal 14 Desember 2013	Persetujuan dan Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.
6	SK No. 012/KPTS/DP/2013 Tanggal 14 Desember 2013	Persetujuan dan Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas.
7	SK No. 013/KPTS/DP/2013 Tanggal 14 Desember 2013	Persetujuan dan Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.
8	SK No. 014/KPTS/DP/2013 Tanggal 14 Desember 2013	Persetujuan dan Pengesahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Prosedur Manajemen Risiko Pasar.

Kegiatan Pelatihan / Seminar Dewan Komisaris tahun 2013 :

No.	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D (Komisaris Utama)	1. Seminar "Harapan & Tantangan Perbankan Nasional 2013-2015", FKDKP, 16 Mei 2013.
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A (Anggota Dewan Komisaris)	1. Seminar "Harapan & Tantangan Perbankan Nasional 2013-2015", FKDKP, 16 Mei 2013. 2. Seminar "Otoritas Jasa Keuangan : Suatu Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan ke Depan", FKDKP, 11 Oktober 2013.
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo (Anggota Dewan Komisaris)	3. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1, BSMR, 18 Mei 2013.

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank untuk mencapai kinerja yang optimal dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

a. Susunan Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yaitu:

- 1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;
- 2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- 3) Manajemen dipimpin oleh Direktur Utama.

Susunan Direksi PT. Bank BPD DIY selama kurun waktu Januari – Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Direksi PT. Bank BPD DIY Periode Januari - Desember 2013		
No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Supriyatno, M.B.A.	Direktur Utama
2	Drs. Bambang Setyo Pranoto	Direktur Pemasaran
3	Drs. Wahib Susanto, M.M.	Direktur Kepatuhan
4	Priyono, S.E.	Direktur Umum

Pengangkatan Direksi PT. Bank BPD DIY

Periode Januari - Desember 2013

No.	Nama	Jabatan	Dokumen
1	Dr. Supriyatno, M.B.A.	Direktur Utama	- Surat Keputusan Gubernur No. 344/KEP/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Saudara Dr. Supriyatno, MBA Sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 - 2016 - Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013
2	Drs. Bambang Setyo Pranoto	Direktur Pemasaran	- Surat Keputusan Gubernur No. 231/KEP/2012 tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013 - 2017
3	Drs. Wahib Susanto, M.M.	Direktur Kepatuhan	- Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013
4	Priyono, S.E.	Direktur Umum	- Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013

b. Tugas dan wewenang Direksi:

Tugas dan wewenang Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013, yaitu antara lain :

1) Tugas Direksi :

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Bank.
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Bank.
- c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Bank dan menyampaikannya kepada Komisaris.
- d. Membuat dan memelihara risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Bank dengan kelaziman yang berlaku bagi Bank.
- e. Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- f. Memberikan pertanggungjawaban serta segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank, berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.
- g. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
- h. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar atau berdasarkan petunjuk RUPS.

- i. Mengajukan kepada Dewan Komisaris usulan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.
 - j. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - k. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - l. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 2) Hak dan wewenang Direksi:
- a) Menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur dalam pengurusan Bank.
 - b) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
 - e) Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.
 - f) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang

telah ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi telah membentuk, antara lain:

- 1) SPI (Satuan Pengawasan Intern)
- 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
- 3) UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)
- 4) Komite Manajemen Kepegawaian
- 5) Komite Pengarah Teknologi Informasi
- 6) Komite Kebijakan Kredit
- 7) ALCO (*Asset Liability Committee*)
- 8) Komite Kepatuhan

c. Kriteria anggota Direksi:

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tanggal 5 April 2013 dan telah dinyatakan lulus dalam Fit and Proper Test dan mendapat persetujuan RUPS.

d. Rapat Direksi

Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila terjadi perbedaan pendapat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat Direksi PT. Bank BPD DIY
Tahun 2013

No.	Anggota Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Dr. Supriyatno, M.B.A	16	15	93,75%
2.	Drs. Bambang Setyo Pranoto	16	16	100%
3.	Drs. Wahib Susanto, M.M.	16	16	100%
4.	Priyono, S.E.	16	16	100%

Sepanjang tahun 2013, Direksi menyelenggarakan rapat sebagai berikut :

Tanggal	Materi Rapat Direksi
30 Januari 2013	Promosi pegawai
12 Februari 2013	Evaluasi kinerja
27 Februari 2013	Mutasi pegawai (promosi dan rotasi)
13 Maret 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan pelayanan Bank 2. Perkembangan proses perubahan menuju Perseroan Terbatas
29 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Sumber Daya Manusia
15 Mei 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan Bank 2. Perkreditan Bank 3. Bank sebagai APEX BPR
19 Juni 2013	Tindak lanjut proses Perseroan Terbatas
09 Juli 2013	Pengisian jabatan, promosi dan rotasi pegawai
23 Agustus 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi kredit Bank 2. Tindak lanjut temuan 3. Tindak lanjut perubahan badan hukum Bank
17 September 2013	Pengisian personil Sekretaris Direksi
01 Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rencana kerjasama dengan DBJ 2. Promosi dan rotasi pegawai

08 Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan rencana kerjasama dengan DBJ 2. Tindak lanjut temuan tentang Kredit Usaha Rakyat 3. Tindak lanjut temuan pemeriksaan Bank Indonesia 2012
29 Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan Bank 2. Evaluasi pencapaian target tahun 2013 3. Rotasi pegawai
26 November 2013	Sumber Daya Manusia Bank
03 Desember 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang BPS BPIH 2. Tindak lanjut atas hasil rapat terdahulu
17 Desember 2013	Evaluasi menjelang akhir tahun 2013

Kegiatan Pelatihan/ Seminar Direksi tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar
1	Dr. Supriyatno, M.B.A. (Direktur Utama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi "PMA BPS BPIH & Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1434H/2013M", Kementerian Agama RI, 17 April 2013 2. Survey Hasil MRI, Asbanda, 30 April 2013 3. Workshop "Portofolio <i>Fixed Income</i> di BPD: Pengelolaan, Pencatatan & Evaluasi", PT Danareksa Sekuritas, 27-29 Juni 2013 4. Seminar "Strategi BPD dlm Menghadapi Krisis Ekonomi Global Utk Mewujudkan BPD <i>Regional Champion</i>", Asbanda, 2-4 Oktober 2013
2	Drs. Bambang Setyo Pranoto (Direktur Pemasaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop "Portofolio <i>Fixed Income</i> di BPD: Pengelolaan, Pencatatan dan Evaluasi", PT Danareksa Sekuritas, 27-29 Juni 2013 2. Workshop "<i>Bank Treasury Financial Products & Risk Management Development</i>", IRPA, 1-2 Juli 2013

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Seminar Nasional "Sistem Resi Gudang ", Kementerian Perdagangan RI, 19 September 2013 4. Seminar "Strategi BPD dlm menghadapi Krisis Ekonomi Global utk Mewujudkan BPD <i>Regional Champion</i>", Asbanda, 2-4 Oktober 2013 5. Seminar <i>Executive Annual Gathering 2013</i> (EAG) "Arah Sistem Pembayaran Indonesia Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", ASPI, 21-22 November 2013 6. Workshop Menyambut Era <i>Mobile Financial Transaction & Financial Inclusion</i> Melalui <i>Lynn mobile & Branchless Banking</i>, Telkomsel, 22-23 Juni 2013
<p>3 Drs. Wahib Susanto, M.M. (Direktur Kepatuhan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia, Bank Indonesia, 17 Januari 2013 2. Sosialisasi Pendanaan Terorisme Melalui Jasa Perbankan dan Ancaman Terorisme, Bank Indonesia, 28 Februari 2013 3. Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia dan Gratifikasi, Bank Indonesia, 14 Maret 2013 4. Seminar Nasional "Menyongsong Pemberlakuan Pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri (IFTIR), PPATK, 20 Maret 2013 5. Sosialisasi "Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem (LSMK) untuk Top Level Management", DPSI Bank Indonesia, 24 April 2013 6. Seminar "Harapan dan Tantangan Perbankan Nasional 2013-2015" & Rapat Umum Anggota FKDKP, FKDKP, 16 -17 Mei 2013 7. Workshop Penyusunan Kebijakan ICAAP (<i>Refreshment BSMR</i>), Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, 20 Juni 2013

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Sosialisasi Perkembangan Terkini Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan, Bank Indonesia, 16 September 2013 9. Seminar Penerpan Program APU-PPT & Implementasi Fatca: Respon& Kesiapan Perbankan Indonesia ke Depan, FKDKP, 19 September 2013 10. Seminar FKDKP untuk Pengurus Bank, FKDKP, 28 November 2013 11. Workshop Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, PPATK, 5 Desember 2013
<p>4 Priyono, S.E. (Direktur Umum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Penyusunan Kebijakan ICAAP (<i>Refreshment</i> BSMR), Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, 20 Juni 2013

E. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite, terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Penjelasan tentang komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komite Audit

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Audit PT. Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota Independen. Pada tahun 2013 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit yaitu :

Komite Audit PT. Bank BPD DIY Periode Januari – Desember 2013		
No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Ketua/Dewan Komisaris Independen
2	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
3	Dr. Eko Suwardi, M.Sc.,Akt.	Anggota/Pihak Independen
4	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen

Dari komposisi tersebut di atas, mengindikasikan bahwa paling sedikit 51% anggota Komite Audit terdiri dari Dewan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

b. Keahlian dan independensi:

- 1) Komite Audit terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan;

- 2) Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Ekonomi;
- 3) Anggota Komite Audit merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

- 1) Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan di bidang audit intern;
- 2) Menelaah dan mengevaluasi Laporan Keuangan Publikasi;
- 3) Menelaah laporan hasil audit intern maupun ekstern serta memantau tindak lanjutnya;
- 4) Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
- 5) Membuat pedoman kerja Komite.

d. Frekuensi Rapat

Rapat Komite Audit minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2013 Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Komite Audit PT. Bank BPD DIY Tahun 2013				
No.	Anggota Komite	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	4	4	100%
2	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	4	2	50%
3	Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	4	4	100%
4	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	4	4	100%

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program Kerja Komite Audit PT. Bank BPD DIY Tahun 2013		
No.	Program Kerja	Realisasi
1	Mengkaji Program Kerja Audit Tahunan	Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2013 yang dibuat oleh SPI dilakukan <i>review</i> oleh Komite Audit.
2	Membahas temuan audit intern/ekstern	Pembahasan Laporan Hasil Audit: a. Kantor Akuntan Publik b. Bank Indonesia
3	Pertemuan dengan Satuan Pengawas Intern	Penjelasan Tugas Komite Audit dan hubungannya dengan Satuan Pengawas Intern. Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2013.
4	Membahas temuan-temuan SPI untuk dilaporkan kepada Dewan Pengawas	Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA): a. Semester I tahun 2013 terdiri atas 5 (lima) Laporan Hasil Audit (LHA) yang terdiri atas: 3 (tiga) pemeriksaan khusus, 1 (satu) pemeriksaan bidang CSR, dan 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit Usaha Rakyat. b. Semester II tahun 2013 terdiri atas 9 (sembilan) Laporan Hasil Audit (LHA) yang terdiri atas: 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit Usaha Rakyat, 1 (satu) pemeriksaan SKNBI (Konvensional dan Syariah), 1 (satu) pemeriksaan Sistem BI RTGS (Konvensional dan Syariah), 1 (satu) pemeriksaan penerapan APU & PPT, 1 (satu) pemeriksaan bidang Teknologi Informasi, 1 (satu) pemeriksaan bidang manajemen kantor pusat, 1 (satu) pemeriksaan operasional kantor cabang (Konvensional dan Syariah), dan 2 (dua) pemeriksaan khusus.

5	Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank BPD DIY Tahun 2013
6	Melakukan <i>review</i> Metodologi audit oleh Auditor independen	Persiapan Audit yang akan dilaksanakan oleh auditor independen tahun 2013.
7	Melakukan <i>review</i> atas laporan publikasi	<i>Review</i> Laporan Publikasi Triwulan I dan Triwulan II 2013.
8	Melakukan rapat komite	Melakukan rapat komite sebanyak 4 kali dengan materi: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan. b. Laporan Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2013. c. Laporan Pelaksanaan Hasil Audit Intern Tahun 2013. d. Pembahasan bersama SPI terkait rencana Audit tahun 2013.

2. Komite Pemantau Risiko

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota Independen. Pada tahun 2013 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko yaitu :

Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY Periode Januari – Desember 2013		
No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Ainun Na'im Ph.D	Ketua/Dewan Komisaris Independen
2	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
3	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen
4	Dr. Eko Suwardi, M.Sc.,Akt.	Anggota/Pihak Independen

b. Keahlian dan independensi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Ekonomi dan Keuangan:

- 1) Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko;
- 2) Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Akuntansi.

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mencakup:
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Aktif;
 - b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, meliputi 8 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.
 - d) Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut dalam rangka perbaikan kepada Direksi;

- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 5) Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan/budaya kerja yang berorientasi risiko (*risk culture*);
- 6) Membuat pedoman kerja Komite.

d. Frekuensi Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2013 Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY Tahun 2013				
No.	Anggota Komite	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1.	Prof. Ainun Na'im Ph.D	7	7	100%
2.	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	7	4	57%
3.	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	7	7	100%
4.	Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	7	7	100%

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY Tahun 2013		
No.	Program Kerja	Realisasi
1	Mereview Program Kerja Divisi MR dan Kepatuhan	Telah dilaksanakan
2	Membahas dan mereview pedoman-pedoman bidang Manajemen Risiko	a. Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Penilaian Transaksi, Produk, dan Jasa dalam Penerapan APU & PPT. c. Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Stratejik. d. Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Pasar. e. Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas.
3	Melakukan pembahasan dengan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Pembahasan tentang tata cara penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
4	Menelaah profil risiko	Pencermatan atas laporan profil risiko oleh Bank serta laporan Peran Direktur Kepatuhan
5	Melakukan Rapat Komite	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan hasil penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2013 b. Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013. c. Pembahasan hasil penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Triwulan I Tahun 2013. d. Pembahasan hasil penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Triwulan II Tahun 2013. e. Pembahasan hasil penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Triwulan III Tahun 2013. f. Review Kebijakan Manajemen Risiko g. Pembahasan Buku Pedoman Perusahaan.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 2 (dua) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif. Pada tahun 2013 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu :

Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY Periode Januari – Desember 2013		
No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D	Ketua/Dewan Komisaris Independen
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Anggota/Dewan Komisaris Independen
3	Drs. Cahya Widi, M.M.	Anggota/Pejabat Eksekutif

b. Keahlian dan independensi

- 1) Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi, keuangan dan akuntansi;
- 2) Anggota Komite yang berasal dari PT. Bank BPD DIY adalah Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum yang memahami ketentuan-ketentuan remunerasi dan nominasi.

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Membuat pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;

- b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - 4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Prestasi kinerja individual;
 - c) Kewajaran dengan *peer group*;
 - d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
 - 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 6) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- d. Frekuensi Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2013 telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY Tahun 2013				
No.	Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Prof. Ainun Na'im Ph.D	4	4	100%
2.	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	4	4	100%
3.	Drs. Cahya Widi, M.M.	4	4	100%

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY Tahun 2013		
No.	Program Kerja	Realisasi
1	Menelaah dan mereview kebijakan remunerasi Bank	Hasil pembahasan kebijakan remunerasi.
2	Menyusun kebijakan nominasi Bank	Pembahasan Kualifikasi Direksi dan Komisaris dalam rangka perubahan Badan Hukum menjadi Perseroan Terbatas.
3	Melaksanakan rapat komite	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kualifikasi Direksi dan Komisaris dalam rangka Perubahan Badan Hukum menjadi Perseroan Terbatas. 2. Rencana Kerja Komite Remunerasi & Nominasi berkaitan dengan perubahan Badan Hukum (dilakukan 2 kali). 3. Telaah Kebijakan Remunerasi & Nominasi.

F. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Mengacu pada PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Direktur Kepatuhan memiliki kedudukan independen dalam tugasnya untuk memantau dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank demi terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya secara umum selalu mengingatkan semua jajaran baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana, untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian, baik melalui pertemuan maupun sosialisasi dengan Pemimpin Divisi/SPI, Pemimpin Cabang maupun Pegawai. Dalam pertemuan maupun sosialisasi tersebut juga dikomunikasikan kebijakan-kebijakan yang akan maupun telah diambil oleh Direksi di dalam operasional Bank.

Dalam rangka memperlancar jalannya fungsi kepatuhan, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah pemantauan terhadap :

- a. Keputusan melalui Rapat Komite
- b. Keputusan tanpa melalui Rapat Komite
- c. Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan operasional Bank dan operasional Syariah
- d. Tugas Satuan Pengawas Intern
- e. Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Indonesia
- f. Kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia

Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL, KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian, adalah sebagai berikut :

Items	Status	Keterangan
CAR	Memenuhi ketentuan	CAR pada posisi 31 Desember 2013, sebesar 15,66% melebihi persyaratan yang ditentukan BI.
GWM	Memenuhi ketentuan	Posisi 31 Desember 2013, GWM Primer sebesar 8,03%, melebihi persyaratan BI sebesar 8%, GWM Sekunder sebesar 5,8%, melebihi persyaratan BI sebesar 4%, dan GWM LDR sebesar 1,439% sesuai ketentuan BI.
NPL	Memenuhi ketentuan	NPL Gross per 31 Desember 2013 adalah sebesar 0,90 %, dan NPL Neto sebesar 0,37 % Lebih rendah dibandingkan ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL maksimum 5%.
PDN	Memenuhi ketentuan	PDN per 31 Desember 2013 sebesar 0%, dibandingkan dengan peraturan BI maksimum sebesar 20% dari ekuitas.
BMPK	Memenuhi ketentuan	BMPK pada posisi 31 Desember 2013 sebesar 1,44%, lebih rendah daripada persyaratan BMPK pada ketentuan Bank Indonesia sebesar 10%.
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Memenuhi ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bank BPD DIY telah memenuhi sepenuhnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU & PPT. - PT. Bank BPD DIY secara rutin mengadakan pelatihan dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk melakukan pencegahan dan pengenalan terhadap upaya pencucian uang.

2. Penerapan Prinsip APU dan PPT

Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi mengakibatkan bank menjadi rentan atas risiko dimanfaatkan dalam usaha pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peningkatan risiko tersebut harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu dengan menetapkan dalam suatu buku pedoman bagi perusahaan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam menjalankan program tersebut Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dibantu oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Unit ini bertanggung jawab selain mengkoordinasikan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang juga program prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan sebutan APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Pada tahun 2013, Bank telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan berkaitan dengan penerapan APU & PPT, yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Pelatihan	Keterangan	
			Peserta	Instruktur
1.	17 Januari 2013	Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia	2 orang	Bank Indonesia
2.	28 Februari 2013	Sosialisasi Pendanaan Terorisme Melalui Jasa Perbankan dan Ancaman Terorisme.	2 orang	Bank Indonesia
3.	14 Maret 2013	Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia dan Gratifikasi.	2 orang	Bank Indonesia
4.	22-23 Maret 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (I).	31 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
5.	20 Maret 2013	Seminar Nasional "Menyongsong Pemberlakuan Pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri (IFTIR).	2 orang	PPATK

6.	27-28 Maret 2013	Pelatihan "Kejahatan Yang Menggunakan Media Perbankan".	8 orang	FKDKP
7.	12-13 April 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (II).	32 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
8.	19-20 April 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (III).	31 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
9.	26-27 April 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (IV).	33 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
10.	16 April 2013	Workshop "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).	1 orang	Bank Indonesia
11.	2 Mei 2013	Seminar Nasional "Implementasi UU No 9 Th 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme".	1 orang	PPATK
12.	10-11 Mei 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (V).	28 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
13.	17-18 Mei 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (VI).	34 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
14.	8 Juni 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (VII).	31 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
15.	15 Juni 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (VIII).	32 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
16.	22 Juni 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (IX).	31 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
17.	6 Juli 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (X).	35 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST

18.	24 Agustus 2013	Pelatihan APU-PPT, Grafonomi, Sistem Pembayaran, dan Bancassurance (XI).	29 orang	Divisi MRK, Divisi Trisuri, R. Hendro, ST
19.	19 September 2013	Seminar Penerapan Program Implementasi Fatca : Respon dan Kesiapan Perbankan Indonesia ke depan.	1 orang	FKDKP

Dalam rangka penerapan *Single* CIF, secara rutin telah dilakukan review dan evaluasi terhadap posisi CIF, baik dalam satu kantor cabang maupun CIF antar kantor cabang. Sedangkan dalam upaya untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bagian Kepatuhan senantiasa melakukan *monitoring* transaksi nasabah. Dari hasil *monitoring* nasabah tersebut diperoleh laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang disampaikan kepada PPATK. Pencegahan tersebut menjadi upaya Bank dalam menghadapi berbagai risiko terutama risiko reputasi, risiko hukum dan risiko operasional.

Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank telah menerapkan kebijakan :

- a. Pengawasan Manajemen dalam kebijakan pengorganisasian
- b. Kebijakan CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*)
- c. Pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*)
- d. Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi
- e. Penetapan kriteria dan prosedur area berisiko tinggi dan PEP (*Politically Exposed Person*)
- f. Prosedur transfer dana
- g. Pemantauan dan pengkinian data nasabah
- h. Sistem Informasi dan Pelaporan

- i. CTR (*Cash Transaction Report*) dan STR (*Suspicious Transaction Report*)
- j. Pelatihan pegawai dan penatausahaan dokumen
- k. Sanksi atas pelanggaran ketentuan APU & PPT dan ketentuan perundang-undangan

3. Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, PT. Bank BPD DIY telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Kontrol Intern Cabang (KIC) yang masing-masing independen terhadap satuan kerja operasional. SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sedangkan KIC bertanggung jawab langsung kepada SPI.

Fungsi SPI meliputi :

- a. Sebagai *Evaluator* Sistem Pengendalian Intern, yaitu membantu manajemen dalam memastikan bahwa Bank secara berkesinambungan mampu :
 - 1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
 - 2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
 - 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan
 - 4) Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian
 - 5) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya
 - 6) Mengamankan dana yang dihimpun Bank dari masyarakat
 - 7) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh
- b. Sebagai Katalisator, internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan jasa perbankan

yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam peran ini, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*.

- c. Sebagai Konsultan bagi pihak-pihak intern Bank yang membutuhkan terutama yang menyangkut sistem pengendalian.

Fungsi KIC, antara lain adalah:

- a. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan prosedur operasional perbankan di kantor cabang
- b. Melakukan pengawasan proses kegiatan usaha kantor cabang
- c. Melakukan koordinasi penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang
- d. Melakukan koordinasi perbaikan/penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal

Sepanjang tahun 2013, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memberikan pengaruh bagi kepentingan Bank dan masyarakat melalui audit berbasis risiko. Sehingga dengan demikian, PT. Bank BPD DIY dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi dan nasabah akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan transaksi dengan Bank.

PT. Bank BPD DIY telah menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan :

- a. Menyusun *Internal Audit Charter*.
- b. Membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagaimana tertuang dalam susunan organisasi dan tata kerja.

Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank :

Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap :

- a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern;
- b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern;
- c. Penilaian kualitas kinerja;

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil audit.

Kinerja SPI pada tahun 2013 adalah:

- a. Audit Intern, meliputi :

No	Nama Obyek Audit	Sasaran Auditee	Kriteria
1	Corporate Social Responsibility	Kantor Pusat	SK Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> , SK Direksi Nomor 00198/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Standar Operasional Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
2	Kredit Usaha Rakyat – I	Seluruh Cabang	Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010
3	Kredit Usaha Rakyat - II	Seluruh Cabang	Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010

4	Internal SKNBI Konvensional dan Syariah	Kantor Pusat & Cabang Syariah	SE BI Nomor 12/34/DASP tanggal 22 Desember 2010 dan Surat BI Nomor 14/563/DASP tanggal 14 Agustus 2012
5	BI RTGS Konvensional dan Syariah	Kantor Pusat & Cabang Syariah	SE BI Nomor 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 dan Surat BI Nomor 14/563/DASP tanggal 14 Agustus 2012
6	Teknologi Informasi	Kantor Pusat	SE BI Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007
7	Manajemen	Kantor Pusat	Audit Bidang Tertentu, Program Kerja Audit Tahunan SPI
8	Operasional Konvensional & Syariah	Seluruh Cabang	Audit Operasional Cabang, Program Kerja Audit Tahunan SPI
9	Audit Khusus Pengaduan Nasabah	Cabang Sleman	<i>Internal Fraud</i>
10	Audit Khusus Pengunduran Diri Pegawai	Cabang Syariah	<i>Internal Fraud</i>
11	Audit Khusus Penyalahgunaan Tugas dan Wewenang Teller	Cabang Wonosari	<i>Internal Fraud</i>
12	Penerapan APU & PPT	Kantor Pusat	PBI No. 142/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, SE BI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris

13	Audit Khusus Kehilangan Fisik Uang Kas	Cabang Utama	<i>Internal Fraud</i>
14	Audit Khusus Selisih Kurang Kas	Cabang Sleman	<i>Internal Fraud</i>

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi para auditor, melalui koordinasi dengan Divisi SDM dan Umum, dalam tahun 2013 seluruh auditor telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan serta beberapa seminar.

Data Pelatihan & Seminar yang diikuti :

No	Tanggal	Pelatihan	Instruktur
1.	Januari – 4 April 2013	Pelatihan Bahasa Inggris TOEFL	LIA
2.	21-23 Januari 2013	Pelatihan <i>Eloan</i> dan Rating Kredit	Divisi Perkreditan, PT. Sigma Prima Solusindo
3.	7-8 Februari 2013	Pelatihan Bancassurance dan Sertifikasi Keagenan	Divisi Trisuri
4.	18 Februari 2013	Leadership Profesional (LeadPRO)	MM FEB UGM
5.	19 Februari 2013	Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai di Bidang Perbankan	Konsultan Pajak Setianan dan Rekan
6.	22-24 Maret 2013	Workshop " <i>Fraud Detection Using Activedata</i> "	Awesome Consulting
7.	16-18 April 2013	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Sudarto
8.	29 April 2013	Seminar Internal "Model Pengukuran Kinerja Efisiensi Perbankan"	Dr. Muazaroh, STIE Perbanas Surabaya
9.	10 April - 7 Mei 2013	Pelatihan <i>Authentic Strategic Leadership</i> (AS LeAP)	MM FEB UGM

10.	4 Mei 2013	Pelatihan Penaksir Emas (<i>Rahn</i>)	Mina Institute
11.	16-17 Mei 2013	Workshop " <i>Fraud Detection Using Activedata</i> "	Awesome Consulting
12.	16-22 Mei 2013	Pelatihan Internal Auditor Korporasi "Audit Forensik Dasar"	PPAK
13.	16-17 Mei 2013	Workshop Review Akad-akad Pembiayaan Unit Usaha Syariah	Business Consulting Partnership
14	7-8 Mei 2013	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	The Risk Forum School of Finance
15	10-11 Mei 2013	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	PT Leadership Nasional
16	16-17 Mei 2013	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	The Risk Forum School of Finance
17	18 Mei 2013	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3, dan 4	BSMR
18	10 Juni 2013	Seminar <i>Bank Service Excellence Monitor</i> (BSEMSM 2012/2013)	Ermina Luliarti, Managing Director MRI
19	5-7 Juni 2013	Pelatihan Audit Forensik	BPKP DIY
20	4 Juni 2013	Pelatihan Pemadam Kebakaran	Koperasi Istira Dahana, KPKBPM Kota Yogyakarta
21	10-20 Juni 2013	Dasar-dasar audit	PPAK
22	17 Juni 2013	Seminar Motivasi Pegawai	Iwan Setiawan, Dirut PT Rintis Sejahtera
23	27 Juni 2013	Pelatihan <i>Fraud Detection Using Activedata for Excel</i>	Satuan Pengawasan Intern
24	18-19 Juni 2013	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	PT Leadership Nasional
25	22-28 Agustus 2013	Pelatihan Auditor Korporasi "Audit Forensik Dasar"	PPAK
26	13-14 September 2013	Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Bank Berbasis Risiko	Synergy Partner Prima
27	17-19 September	Pendidikan dan Ujian Sertifikasi	Asosiasi Dana

	2013	Pengetahuan Dasar Bidang Dana Pensiun	Pensiun Indonesia (ADPI)
28	27 September 2013	Pelatihan Program Pemeliharaan Manajemen Risiko, Menjaga Reputasi, Menjaga Kesehatan Bank.	PT Leadership Nasional
29	16-17 Oktober, 11-12 November, 25-26 November 2013	Pelatihan Penyusunan BPD DIY	ICAAP PT. Bank PT Determinasi Lintas Strategis Pro
30	11-21 November 2013	Pelatihan Dasar-dasar Audit	PPAK
31	14-20 November 2013	Pelatihan Risk Based Audit	PPAK
32	14-20 November 2013	Pelatihan EDP Audit	PPAK
33	25-27 November 2013	Pelatihan Treasury dan Transaksi Internasional	Bank BNI
34	2-3 Desember 2013	Seminar "National Anti Fraud Conference (NAFC) 2013"	ACFE

c. Pembinaan Bidang dan Kegiatan lain SPI :

- 1) Sebagai *counterpart* auditor ekstern
- 2) Berperan sebagai mitra/mediator berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Bank
- 3) Pembinaan kepada *auditee* yang berkaitan dengan materi hasil audit
- 4) Mengadakan koordinasi dengan Tim Pembina BUKP Propinsi DIY

d. Laporan yang disusun pada tahun 2013, adalah:

- 1) Laporan Kinerja Satuan Pengawasan Intern Tahun 2013
- 2) Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Audit Intern Semester I dan II tahun 2013 yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan juga kepada Direksi

e. Kegiatan audit pasif (*off-site*)

Selain melaksanakan Audit secara aktif, juga melaksanakan kegiatan Audit pasif (*off-site*), antara lain :

- 1) Mencermati dan mengevaluasi hasil analisis rasio-rasio keuangan
- 2) Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan Nasabah
- 3) Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil audit, baik intern maupun ekstern

f. Pembinaan BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)

Sepanjang tahun 2013, PT. Bank BPD DIY sebagai salah satu Pembina BUKP telah melakukan pembinaan terhadap 75 unit BUKP yang terdapat di wilayah DIY.

4. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan dari salah satu hasil rekomendasi Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Bank menindaklanjuti mengadakan perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik. PT. Bank BPD DIY juga menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan Audit Manajemen pada tahun 2013. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut. Penunjukan KAP tersebut juga telah disetujui dalam RUPS.

Penunjukan KAP tersebut didasarkan pada perjanjian kerja sama antara PT. Bank BPD DIY dengan KAP, dengan nomor perjanjian: 0233/KA 1006 // SB.0902/0813/KAP tanggal 30 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa KAP akan melaksanakan general audit terhadap Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. PT. Bank BPD DIY dalam penugasannya kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhitungkan dan mewajibkan pemenuhan aspek-aspek mengenai :

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional akuntan publik, dan
- e. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik

Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya KAP diwajibkan berpedoman dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Melakukan audit harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
- b. KAP wajib menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia :
 - Laporan Hasil Audit
 - *Management Letter*
 - Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan
 - Memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- c. KAP harus membicarakan terlebih dahulu Konsep Laporan Hasil Audit dengan Bank sebelum diterbitkan Laporan Final

- d. KAP tidak diperkenankan melimpahkan/menyerahkan pelaksanaan tugas serta hasil audit kepada pihak lain tanpa persetujuan dan seizin Bank

Dalam rangka persiapan audit maupun dalam pelaksanaan audit, KAP telah mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia. Sebaliknya, Bank Indonesia juga dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja antara Akuntan Publik dengan Bank telah berakhir.

Adapun Ruang Lingkup Audit adalah:

- a. Audit Interim

Pengujian atas pengendalian dan review kebijakan akuntansi PT. Bank BPD DIY untuk periode 9 (sembilan) bulan yang terakhir 30 September 2013 dan menyampaikan laporan daftar temuan hasil pemeriksaan.

- b. Audit Akhir Tahun :

- 1) Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
 - a) Laporan Posisi Keuangan
 - b) Laporan Laba Rugi Komprehensif
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas
 - d) Laporan Arus Kas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
- 2) Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian intern yang ditemukan selama audit dalam bentuk *Management Letter*.
- 3) Menerbitkan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

- 4) Review atas Hasil Evaluasi Kinerja :
- a) Realisasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2013
 - b) Tingkat Kesehatan Bank yang diukur berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011
 - c) Perkembangan Usaha
 - d) Rasio-rasio Keuangan
 - e) Tindak Lanjut Hasil Audit tahun yang lalu

G. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan manfaat bagi Bank karena akan meningkatkan *stakeholder value* dan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan risiko yang harus ditanggung Bank di masa mendatang. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, PT. Bank BPD DIY sebagai usaha yang memiliki kompleksitas tinggi, melakukan pengelolaan risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Penerapan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko tersebut meliputi :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko dilakukan melalui, antara lain evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Penilaian Profil Risiko, Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, serta Laporan Direktur Kepatuhan.
 - b. Di samping pengawasan pasif (*off-site*), Direksi khususnya Direktur Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk melakukan sosialisasi manajemen risiko dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar kepada pegawai dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap risiko yang melekat pada setiap individu dan aktivitas pekerjaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku dari setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - c. Selain hal tersebut diatas, manajemen telah melakukan sistem penerimaan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari setiap unit kerja untuk pengelolaan risikonya.

- d. Sesuai dengan PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, PT. Bank BPD DIY telah berhasil meluluskan program Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut :

Program Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY sampai dengan Tahun 2013		
No.	Level	Jumlah
1	Program Eksekutif	1 orang
2	Level 1	227 orang
3	Level 2	54 orang
4	Level 3	11 orang
5	Level 4	29 orang
	Total	322 orang

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

- a. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP), antara lain :

- 1) BPP Manajemen Risiko Secara Umum
- 2) BPP Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan
- 3) BPP Manajemen Risiko Operasional
- 4) BPP Manajemen Risiko Pasar
- 5) BPP Manajemen Risiko Likuiditas
- 6) BPP Manajemen Risiko Hukum
- 7) BPP Manajemen Risiko Strategik
- 8) BPP Manajemen Risiko Reputasi
- 9) BPP Manajemen Risiko Kepatuhan
- 10) BPP Profil Risiko

Pada tahun 2013, untuk menyesuaikan pelaksanaan manajemen risiko, Bank telah melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan risiko pasar dengan menyesuaikan kebijakan dan prosedur risiko pasar yang termuat dalam BPP Manajemen Risiko Pasar. Selain itu, Bank juga melakukan penyempurnaan kebijakan terkait dengan risiko likuiditas, dan risiko strategik dalam BPP Manajemen Risiko Likuiditas dan BPP Manajemen Risiko Strategik.

- b. Dalam rangka mitigasi risiko dan menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank juga menetapkan limit pada tahun 2013, antara lain:
 - 1) Kebijakan tentang kewenangan memutus kredit
 - 2) Kebijakan tentang kewenangan penempatan dana
 - 3) Kebijakan tentang pengeluaran biaya
 - 4) Kebijakan tentang pengeluaran kas
 - 5) Kebijakan tentang BMPK
 - 6) Kebijakan tentang KPMM
 - 7) Kebijakan tentang NPL
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
 - 1) Proses identifikasi risiko yang telah dilakukan Bank adalah dengan melakukan penyempurnaan parameter penilaian profil risiko sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan proses identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
 - 2) Bank secara rutin melakukan pengukuran risiko dengan menilai parameter-parameter yang ada dalam aktivitas bisnis Bank, antara lain dengan melakukan *stress testing* dan *back testing*.

- 3) Dalam rangka pengukuran risiko kredit, Bank telah mengembangkan sistem risiko kredit pada tahun sebelumnya. Sistem tersebut menyatu dengan sistem *scoring* dan *rating* yang bertujuan memudahkan proses analisa kredit. Pada tahun 2013 dilakukan uji coba dan penyempurnaan sistem *E-loan* untuk analisa kredit.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas, Bank menerapkan *Asset and Liabilities Management* (ALMA) yang secara rutin dibahas dalam rapat ALCO.
- 5) Bank mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko dengan melakukan uji coba penilaian ORSA (*Operating Risk Self Assessment*) dan LED (*Loss Event Database*). Penilaian ORSA pada Sistem Informasi Manajemen Risiko ini dilaksanakan secara *self assesment* oleh masing-masing unit kerja, dengan tujuan untuk :
 - a) Mengidentifikasi risiko operasional yang potensial akan terjadi di unit kerjanya
 - b) Mengukur besarnya risiko operasional yang potensial akan terjadi
 - c) Melakukan usaha mitigasi kerugian risiko operasional yang akan terjadi
 - d) Mengendalikan kerugian risiko operasional yang terjadi
 - e) Memantau kerugian risiko operasional yang terjadi di unit kerjanya

Sedangkan penilaian LED, bertujuan agar setiap unit kerja mencatat dan menatausahakan setiap kejadian timbulnya risiko kerugian operasional termasuk nilai kerugiannya sebagai data yang kelak dapat digunakan Bank untuk mengukur risiko operasional menggunakan pendekatan AMA (*Advanced Measurement Approach*).

Untuk menyempurnakan perhitungan AMA pada masa yang akan datang, sejak tahun 2012, Bank telah bergabung dengan Konsorsium Data Kerugian Eksternal (KDKE) untuk memperoleh data kerugian eksternal serta sebagai upaya memitigasi risiko

operasional. Pada tahun 2013, Bank telah memperoleh informasi kerugian operasional yang telah terjadi di bank lain sebagai referensi mitigasi.

Hasil penilaian Risiko secara *self assessment* PT. Bank BPD DIY pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Risiko	Peringkat Risiko				
		<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate To High</i>	<i>High</i>
1	Kredit					
2	Pasar					
3	Likuiditas					
4	Operasional					
5	Hukum					
6	Strategik					
7	Kepatuhan					
8	Reputasi					

4. Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah:

- 1) Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank
- 2) Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank
- 3) Menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
- 4) Melakukan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu

- 5) Melakukan kaji ulang yang efektif dan obyektif terhadap kegiatan operasional baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
- 6) Melakukan dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit
- 7) Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menyusun kebijakan Buku Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0040/OM 1007 tanggal 30 Januari 2012. Pada tahun 2013, Bank telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) terhadap faktor-faktor dan hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Faktor Penilaian	Peringkat
1.	Profil Risiko	2
2.	<i>Good Corporate Governance</i>	2
3.	Rentabilitas	2
4.	Permodalan	1
Peringkat Komposit		2

Hasil yang diperoleh dalam penilaian *self assesment* terhadap 4 (empat) faktor tersebut, Bank mencapai Peringkat Komposit 2 (PK-2), dimana mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, PT. Bank BPD DIY telah membuat suatu kebijakan, sistem dan prosedur pemberian kredit besar dan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

PT. Bank BPD DIY telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang tertuang dalam kebijakan, sistem dan prosedur BMPK serta Kebijakan Pemberian Kredit sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala kebijakan tersebut dievaluasi dan dilakukan pengkinian.

Selama tahun 2013 tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Berikut adalah penyediaan dana kepada Pihak Ketiga dan penyediaan dana besar:

Penyediaan Dana Kepada Pihak Ketiga dan Penyediaan Dana Besar Tahun 2013			
No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	40	9.720
2	<u>Kepada Debitur Inti:</u>		
	a. Individu	13	4.069.666
	b. Group	2	44.303
Catatan :			
- Jumlah total Baki Debet penyediaan dana pihak terkait dan debitur inti baik perorangan maupun group per posisi laporan			

Rencana Strategis Bank

1. Dasar Penyusunan

Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*). Dalam menyusun perencanaan tersebut, Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/3/DPbS tanggal 18 November 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah. Penyusunan dilaksanakan secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan serta tepat waktu.

2. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*)

Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) merupakan suatu perencanaan manajemen selama 5 (lima) tahun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan peran Bank sebagai agen pembangunan dan sebagai Bank Umum yang tetap menguntungkan dan berkembang. *Corporate Plan* tahun 2011 – 2015 disusun sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan sasaran, strategi, dan program kerja, serta agar PT. Bank BPD DIY dapat mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dan dijabarkan setiap tahun dalam *Business Plan*.

Rencana Korporasi Bank periode 2011 – 2015 disusun berdasarkan data internal dan eksternal masa lalu, serta prediksi kondisi ekonomi, sosial, teknologi yang akan terjadi dan berpengaruh terhadap industri perbankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Korporasi telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang meliputi :

- a. Visi dan misi PT. Bank BPD DIY
- b. Kondisi ekonomi makro dan mikro nasional
- c. Kondisi ekonomi makro dan mikro regional

- d. Analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats*)
- e. Strategi dan target jangka panjang

3. Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*)

Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) yang disusun dengan tetap memperhatikan perkembangan internal dan eksternal, azas perbankan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Rencana Bisnis Bank meliputi :

- a. Ringkasan eksekutif
 - Visi dan misi
 - Arah kebijakan
 - Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank
 - Indikator keuangan
 - Target jangka pendek dan menengah

- b. Kebijakan dan strategi manajemen
 - Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha
 - Kebijakan manajemen
 - Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
 - Strategi pengembangan bisnis
 - Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi

- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini
 - Penerapan manajemen risiko
 - Penerapan tata kelola yang baik
 - Kinerja keuangan, khususnya permodalan dan rentabilitas

- Realisasi pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah

d. Sasaran-sasaran meliputi

- Proyeksi keuangan
- Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu;
- Rencana pendanaan
- Rencana permodalan
- Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)
- Rencana pengembangan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- Perubahan jaringan kantor
- Informasi lainnya

4. Rencana Bisnis Bank Tahun 2013

Rencana Bisnis Bank Tahun 2013 telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Nomor 003/KPTS/DP/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Rencana Bisnis Bank ini disusun dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perkembangan kondisi internal dan eksternal, serta azas perbankan yang sehat. Kebijakan Bank yang ditempuh dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2013 disesuaikan dengan program BPD *Regional Champion* yang telah dicanangkan tanggal 21 Desember 2010. Untuk itu PT. Bank BPD DIY tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasarnya yang harus didukung modal Bank yang kuat.

Sesuai visi dan misi PT. Bank BPD DIY, dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan regional DIY, maka jajaran manajemen PT. Bank BPD DIY memandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi antara lain :

a. Target Jangka Pendek

Kinerja Keuangan :

- Total aset sebesar Rp 6.140.000 juta
- Penyaluran kredit sebesar Rp 4.125.000 juta
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 5.040.000 juta
- Laba sebelum pajak sebesar Rp 165.000 juta

Mencapai rasio-rasio keuangan utama :

- CAR : 13,56%
- LDR : 81,85%
- BOPO : 73,62%
- ROA : 2,74%
- ROE : 23,31%
- NIM : 9,91%
- NPL *Gross* : 1,39%

Non Keuangan :

- Meningkatkan ragam jasa pelayanan dalam rangka peningkatan *fee base income* sebesar 20%
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga mencapai Indeks Kepuasan Nasabah pada nilai 4 pada skala 5
- Meningkatkan jumlah nasabah dana sebanyak 10%
- Meningkatkan jumlah nasabah kredit sebanyak 5000 nasabah
- Mengendalikan risiko konsentrasi kredit pada 15 debitur besar setinggi-tingginya 20% dari total kredit yang diberikan

- Meningkatkan jumlah pemegang kartu ATM sebanyak 15%
- Memastikan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)
- Memantapkan penerapan budaya risiko (*risk culture*)
- Penyempurnaan Organisasi Bank
- Memastikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
- Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- Relokasi Kantor Kas Mlati, Kantor Kas Kretek, *Payment Point* KPPD Samsat Kulon Progo, dan ATM DJP-DIY
- Peningkatan status 5 (lima) Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan 2 (dua) *Payment Point* menjadi Kantor Kas
- Pengembangan aktivitas dan pengembangan produk dan jasa layanan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad *Musyarakah*, *Mobile Banking* dan *Bancassurance Referensi*
- Melanjutkan proses Perubahan Status Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT)

b. Target Jangka Menengah

- Menjadi *Regional Champion* di DIY
- Pemenuhan modal untuk penguatan bisnis

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.

(dalam jutaan)

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY Tahun 2013								
Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2013							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal
Prof. Ainun Na'im, Ph. D	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	35,000*)	110.901
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*)Keterangan : Qty. ADRO 10,000; BWPT 3,500; KRAS 1,000; SMCB 15,000; TLKM 5,500.

Kepemilikan Saham Direksi PT. Bank BPD DIY Januari – Desember 2013								
Direksi	Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2013							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal
Dr. Supriyatno, M.B.A.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Bambang Setyo Pranoto	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Priyono, S.E.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Wahib Susanto, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Bank:

Keterkaitan Hubungan Keuangan dan Keluarga PT. Bank BPD DIY Tahun 2013			
No.	Keterkaitan	Hubungan Keluarga	Hubungan Keuangan
1	Dewan Pengawas dan Direksi dengan Dewan Pengawas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
2	Dewan Pengawas dan Direksi dengan Direksi Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
3	Dewan Pengawas dan Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada

3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan)

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY Tahun 2013					
No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	1.617,02	4	15.283,02
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi Kesehatan dan sebagainya), yang:				
	a. Dapat dimiliki	-	-	4	0,60
	b. Tidak dapat dimiliki			4	472,61
	Total	3	1.617,02	4	15.756,23

No.	Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
1	Di atas Rp 2 M	4	-
2	Di atas Rp 1 M s/d Rp 2 M	-	3
3	Di atas Rp 500 jt s/d Rp 1 M	-	-
4	Rp 500 jt ke bawah	-	-

4. *Share option*

Tidak terdapat *share option* yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif PT. Bank BPD DIY.

<i>Share Option</i> PT. Bank BPD DIY Tahun 2013					
Keterangan /Nama		Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Komisaris	Prof. Ainun Na'im, Ph.D Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	Dr. Supriyatno, M.B.A. Drs. Bambang Setyo Pranoto Priyono, S.E. Drs. Wahib Susanto, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	Drs. Arief Yulianto, M.M. Dra. Kustianti, M.M. Ir. Widodo, M.M. Drs. Santoso Rohmad, M.M. Drs. Cahya Widi, M.M. Hangkoso, S.E., M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

	Drs. Widjayanto, M.M. Drs. Muhammad Afnan, M.M. Drs. Kwartono Agus Rachmadi, M.Si. Agus Trimurjanto, S.E., M.M. Murdiyana, S.E., M.M. Dra. Erna Wukiratun, M.M. Yustina Oktaviani, S.E., M.M. Ir. Nur Iswanto, M.M. Drs. Supriyanto, M.M.				
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2013		
No	Keterangan	Prosentase
1	Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah	4,64
2	Gaji Direktur Tertinggi – Terendah	1,11
3	Gaji Dewan Komisaris Tertinggi – Terendah	1,11
4	Gaji Dewan Komisaris Syariah Tertinggi - Terendah	1,17
5	Gaji Direktur Tertinggi – Pegawai Tertinggi	2,50

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Adapun daftar kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat, sebagai berikut :

**Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi
Tahun 2013**

No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
1	Prof. Ainun Na'im , Ph. D	8	5	60%
2	Prof. DR. Djoko Susanto, M.S.A	8	8	100%
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	8	6	75%
4	DR. Supriyatno, M.B.A.	8	6	75%
5	Drs. Bambang Setyo Pranoto	8	8	100%
6	Drs. Wahib Susanto, M.M.	8	8	100%
7	Priyono, S.E.	8	8	100%

Agenda Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	07-01-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Tahun 2012 2. Tindak lanjut hasil Sidang DPRD tentang Perubahan Badan Hukum 3. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah 4. Lain-lain
2	04-05-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Proses Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Bank BPD DIY 2. Tindak lanjut hasil audit SPI 3. Tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014
3	07-06-2013	Persiapan Kunjungan Kerja dan Kunjungan UMKM di Propinsi Bali
4	20-07-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Kinerja Semester I dan Rencana Anggaran Tahun 2014

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Perkembangan Proses Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas 3. Pembahasan hasil pemeriksaan Bank Indonesia
5	17-08-2013	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Laporan Perkembangan Proses Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas 3. Lain-lain
6	11-10-2013	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Rencana Penjualan Aset 2. Pembahasan Rencana Pengalihan Saham 3. Pembahasan Penyempurnaan Struktur Organisasi 4. Lain-lain
7	15-11-2013	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Proses Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas 2. Kinerja PT. Bank BPD DIY Triwulan III Tahun 2013 3. Kebijakan Umum Direksi Tahun 2014 4. Lain-lain
8	11-12-2013	Perubahan Badan Hukum PD. Bank BPD DIY menjadi PT. Bank BPD DIY

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam Laporan Keuangan

1) Informasi dan laporan kondisi keuangan dan non keuangan

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah disempurnakan dengan PBI Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Semua transaksi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah dituangkan dalam:

- a) Laporan Tahunan
- b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- c) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
- d) Laporan Keuangan Konsolidasi
- e) Laporan Non Keuangan Bank

Informasi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik melalui *homepage* : www.bpddiy.co.id dan media yang memadai;

2) Informasi produk dan jasa Bank

Informasi produk dan jasa Bank didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun pelaksanaan promosi melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik dan lainnya.

Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara lain:

- a) Media elektronik : *website*, radio, dan televisi
- b) Media cetak : brosur, spanduk, *leaflet*, *billboard*, surat kabar dan majalah
- c) Media lainnya : pameran, kerja sama antar lembaga dan penayangan film

Setiap Kantor Cabang telah menyediakan informasi produk dan jasa secara tertulis mengenai karakteristik produk Bank dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar pada lokasi yang mudah diakses oleh nasabah. Begitu pula apabila terdapat perubahan terhadap karakteristik produk Bank.

Salah satu prosedur transparansi informasi produk, Bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan produk Bank yang antara lain menyatakan bahwa :

- a) Bank telah menjelaskan karakteristik produk Bank secara utuh; dan
- b) Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik produk Bank yang diberikan

Dalam transparansi penggunaan data pribadi nasabah, Bank tidak dapat menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis.

3) *Business Continuity Plan*

Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Ancaman terhadap kelangsungan bisnis secara garis besar dapat disebabkan oleh faktor bencana alam (*natural disaster*), kerusakan teknis (*technical disaster*), atau perbuatan manusia (*human made*

disaster). Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi namun juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis Bank. Bank telah menyusun prosedur penanganan bencana yang mengatur hal-hal sebagai berikut :


- a) Dokumen Strategi Pemulihan
 - b) Dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) PT. Bank BPD DIY
 - c) Lampiran Dokumen BCP
 - d) Prosedur Respon Darurat
 - e) Prosedur Alternatif
- 4) Budaya Perusahaan, Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan

Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY adalah merupakan serangkaian anggapan, nilai dan norma sebagai hasil penggalian jati diri PT. Bank BPD DIY, yang diharapkan mampu membimbing dan memberi arah serta membangun perilaku pegawai yang dapat membawa PT. Bank BPD DIY ke arah keberhasilan usaha.

Budaya Perusahaan yang dikelola dengan baik dan mendapat dukungan serta kesediaan dari setiap pegawai untuk melaksanakannya secara sadar, memiliki peranan yang strategis dalam upaya pencapaian misi, tujuan, strategi dan sasaran usaha Bank.

Statement Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY adalah "Kita Berkembang Bersama". Dari statemen tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) pilar Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY.

Pilar-pilar Budaya Perusahaan, adalah:



Dari ketiga pilar tersebut dijabarkan kembali ke dalam 9 (sembilan) butir perilaku Pegawai PT. Bank BPD DIY.

Adapun 9 (sembilan) butir perilaku tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bekerja sebagai wujud beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kepuasan nasabah sebagai acuan dalam bekerja
- c) Mengutamakan kemajuan Bank melalui profesionalisme
- d) Meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan dan perilaku
- e) Mengutamakan mutu hasil kerja yang tinggi
- f) Menciptakan mutu hubungan kerja sama antar pegawai
- g) Memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang harus dibina secara berkelanjutan
- h) Setiap pegawai berperan sebagai pemasar produk-produk
- i) Setiap pegawai wajib menjaga dan meningkatkan citra Bank


Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY dapat berkembang dengan baik karena adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a) Peran Jajaran Pimpinan
- b) Komitmen Manajemen yang kuat
- c) Keteladanan Pimpinan

Penerapan Budaya Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari penerapan Budaya Risiko. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum khususnya Pasal 7 tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, huruf e menyatakan: kewajiban Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Sosialisasi pedoman pelaksanaan Budaya Risiko telah menjadi agenda setiap tahunan PT. Bank BPD DIY. Hal tersebut bertujuan agar setiap pengurus maupun pegawai Bank memahami dan selalu menyadari bahwa di setiap aktivitas atau kegiatan operasional maupun dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukannya, berpotensi menimbulkan risiko. Ruang lingkup Budaya Risiko adalah mencakup semua risiko yang ditanggung oleh Bank seperti halnya diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003.

Penerapan Budaya Risiko di PT. Bank BPD DIY didasarkan pada 8 (delapan) pilar budaya risiko Bank, sebagai berikut :



5) Jumlah Penyimpangan internal (*Internal Fraud*)

Jumlah penyimpangan internal yang terjadi selama tahun 2013 adalah :

INTERNAL FRAUD Tahun 2013						
Jumlah kasus yang dilakukan oleh						
Internal Fraud dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	2
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	2
Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM Sampai Dengan Tahun 2013		
Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	3	-

- 6) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Sepanjang tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

BENTURAN KEPENTINGAN PT. Bank BPD DIY Tahun 2013					
No.	Nama dan Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

- 7) *Buy Back Shares* dan atau *Buy Back Obligasi* Bank
Selama tahun 2013, PT. Bank BPD DIY tidak melakukan transaksi *Buy Back Shares* maupun *Buy Back Obligasi*.
- 8) Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
Sesuai dengan ketentuan, PT. Bank BPD DIY tidak memberikan dana/bantuan/dukungan kepada kegiatan politik. Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai/golongan politik tertentu untuk tujuan kelompok tertentu.
- 9) *Corporate Social Responsibility*
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank, maka PT. Bank BPD DIY bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan hidup (alam).

Pada tahun 2013 PT. Bank BPD DIY mengalokasikan dana untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebesar Rp 1.574.500.789,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh

empat juta lima ratus ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dalam rangka mendukung kegiatan sosial, pengembangan lingkungan hidup dan pendidikan. Pemberian dana CSR untuk kegiatan tersebut diharapkan menjadi suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan berkesinambungan.



Realisasi Penyaluran CSR Per Sektor :

No.	Sektor	Nominal (Rp)
1.	Pendidikan	557.432.000,00
2.	Kesehatan	302.250.000,00
3.	Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi	343.500.000,00
4.	UKM Center	371.318.789,00
	Total	1.574.500.789,00

Rincian kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh PT. Bank BPD DIY pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Kegiatan CSR PT. Bank BPD DIY Tahun 2013			
No.	Materi Kegiatan	Sasaran	Nominal (Rp.)
1	Bantuan Pendidikan (Beasiswa)	275 siswa tidak mampu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	412.500.000,00
2	Bantuan Pendidikan (Beasiswa)	Mahasiswi UGM berprestasi atas nama Winda Nur Afiani	8.790.000,00
3	Bantuan Pendidikan	Rumah Belajar Nur'aini , Jeruksari RT 01 RW 20 Wonosari Gunung kidul	11.142.000,00
4	Pelestarian Budaya Lokal melalui pentas wayang kulit	Komunitas budaya Paguyuban "MAGADA"	25.000.000,00
5	Kegiatan Dialog Budaya dan Gelar Seni di Kepatihan	Komunitas budaya "Yogya Semesta"	100.000.000,00
6	Bantuan berupa pengadaan genset.	Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Yogyakarta.	94.050.000,00
7	Bantuan Mobil Ambulance	Yayasan Kristen Untuk Kesejahteraan Umum (YAKKUM)	208.200.000,00
8	Pengadaan mesin perontok padi	Kelompok Tani Makmur Karang RW 22 Ngabean Banyurejo Tempel Sleman	20.000.000,00

9	Bedah rumah tidak layak huni	Warga Padukuhan Temulawak, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman	50.000.000,00
10	Pengadaan sepeda wisata	Kelompok Sadar Wisata "Tambak Tegal Agung" Kebonagung Imogiri Bantul	18.400.000,00
11	Bantuan untuk program Gerakan Nasi Bungkus Merapi	Merapi Resiliency Consortioun (MRC)	15.000.000,00
12	Pembuatan gapura Sentra Industri Bakpia Pathuk	Sentra Industri Bakpia Pathuk Yogyakarta	20.000.000,00
13	Bantuan berupa genset	Pedangang Pasar Ikan Kulon Progo Fish Center	7.500.000,00
14	Pembuatan taman dan air mancur Taman Bhakti Wonosari Gunungkidul	Masyarakat Gunungkidul	212.600.000,00
15	Seminar UKM Center	Pelaku UMKM Yogyakarta	18.862.989,00
16	Program pemberdayaan UMKM berupa dana bergulir untuk pinjaman lunak tanpa agunan	Pelaku UMKM Yogyakarta berkerja sama dengan LP3M UMY	225.000.000,00
17	Bazaar UMKM Binaan PT. Bank BPD DIY di XT-Square Yogyakarta	Pelaku UMKM Binaan PT. Bank BPD DIY	127.455.800,00
TOTAL			1.574.500.789,00

Uraian pelaksanaan kegiatan CSR selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pendidikan

Kegiatan sektor pendidikan meliputi pemberian bantuan pendidikan untuk pelajar yang tidak mampu, pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan, pelestarian budaya daerah, dan penguatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Kegiatan sektor pendidikan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk 275 siswa dari kalangan tidak mampu di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta
- Bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk Winda Nur Afiani, mahasiswi UGM berprestasi dari kalangan tidak mampu
- Bantuan untuk Rumah Belajar Nur'aini yang berlokasi di Jeruksari RT 01 RW 20 Wonosari Gunungkidul
- Pelestarian budaya lokal melalui pentas wayang kulit oleh Paguyuban "MAGADA"
- Kegiatan dialog budaya dan gelar seni sebanyak 7 (tujuh) kali di Kepatihan bekerja sama dengan komunitas "YogyaSemesta"

2. Sektor Kesehatan

Kegiatan sektor kesehatan meliputi pengadaan sarana kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk penguatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan sektor kesehatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Bantuan berupa pengadaan genset untuk Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Yogyakarta

- Bantuan berupa mobil *ambulance* untuk Yayasan Kristen Untuk Kesejahteraan Umum (YAKKUM)

3. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi meliputi stimulus untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemulihan kondisi masyarakat, bantuan kebutuhan fisik, serta bantuan finansial. Kegiatan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan yaitu :

- Bantuan berupa mesin perontok padi untuk Kelompok Tani Makmur yang berlokasi di Karang RW 22 Ngabean Banyurejo Tempel Sleman
- Bedah rumah tidak layak huni di Padukuhan Temulawak, Desa Triharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman
- Pengadaan sepeda wisata untuk Kelompok Sadar Wisata "Tambak Tegal Agung" Kebonagung Imogiri Bantul
- Bantuan finansial untuk Program Gerakan Nasi Bungkus Merapi
- Pembuatan gapura Sentra Industri Bakpia Pathuk
- Pengadaan genset untuk Pasar Ikan Kulon Progo Fish Centre
- Pembuatan taman dan air mancur di Jalan Taman Bhakti Wonosari Gunungkidul

4. Sektor UKM Center

Kegiatan sektor UKM Center meliputi dukungan bagi peningkatan peran UKM Center di masyarakat. Kegiatan sektor UKM Center yang telah dilaksanakan yaitu :

- Seminar UKM Center yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.

- Program pemberdayaan UMKM melalui pemberian dana bergulir dalam bentuk pinjaman lunak tanpa agunan (jaminan) kepada pelaku UMKM yang belum mampu mengakses dana pinjaman secara mandiri ke bank-bank bekerja sama dengan LP3M UMY;
- Bazaar UMKM Binaan PT. Bank BPD DIY di Gedung Umar Kayam XT-Square Yogyakarta.

10) Kode Etik

Semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko, maka diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Salah satu upaya memitigasi risiko adalah dengan menetapkan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketaatan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

Bank telah menyusun Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY yang merupakan komitmen Pengurus dan Pegawai untuk mewujudkan visi dan misi PT. Bank BPD DIY secara profesional dan beretika tinggi. Tujuan dari penyusunan Kode Etik adalah:

1. Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis
2. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai seperti Kepercayaan, Keterbukaan, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan

3. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang tinggi, patuh pada undang-undang dan peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional, serta menjamin kode etik ini diperhatikan dan melekat pada pegawai perusahaan
4. Membangun kerangka kerja perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua pegawai di perusahaan
5. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas kepada Manajemen, Pimpinan, dan Pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik sebagai bagian dari Budaya Perusahaan

Secara garis besar Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip Etika Kerja :



2. Isi Kode Etik :



Hasil Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> PT. Bank BPD DIY Periode : Desember 2013				
NO.	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5	BOBOT	SKOR TERBOBOT
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,92	10%	0,192
1.1	Governance Structure	1	35%	0,49
1.2	Governance Process	2	35%	0,77
1.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2,20	15%	0,440
2.1	Governance Structure	2	35%	0,77
2.2	Governance Process	2	35%	0,77
2.3	Governance Outcome	2	30%	0,66

3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1,92	10%	0,192
3.1	Governance Structure	1	35%	0,49
3.2	Governance Process	2	35%	0,77
3.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	1,40	10%	0,140
4.1	Governance Structure	1	35%	0,49
4.2	Governance Process	1	35%	0,49
4.3	Governance Outcome	1	30%	0,42
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,92	5%	0,096
5.1	Governance Structure	1	35%	0,49
5.2	Governance Process	2	35%	0,77
5.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,92	5%	0,096
6.1	Governance Structure	1	35%	0,49
6.2	Governance Process	2	35%	0,77
6.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
7.	Penerapan Fungsi Audit Extern	1,4	5%	0,07
7.1	Governance Structure	1	35%	0,49
7.2	Governance Process	1	35%	0,49
7.3	Governance Outcome	1	30%	0,42

8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	1,92	7,5%	0,144
8.1	Governance Structure	1	35%	0,49
8.2	Governance Process	2	35%	0,77
8.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	1,40	7,5%	0,105
9.1	Governance Structure	1	35%	0,49
9.2	Governance Process	1	35%	0,49
9.3	Governance Outcome	1	30%	0,42
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	1,68	15%	0,252
10.1	Governance Structure	1	35%	0,49
10.2	Governance Process	1	35%	0,77
10.3	Governance Outcome	1	30%	0,42
11.	Rencana Strategis Bank	1,92	5%	0,096
11.1	Governance Structure	1	35%	0,49
11.2	Governance Process	2	35%	0,77
11.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
Total Skor : 1,823				
Peringkat : 2				